
IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PRODUK-PRODUK BAITUL MAAL WAT TAMWIL AN- NAHDLIYIN GUNUNG LERANG

Emy Mastura¹, Ida Farida²

¹²Institut Agama Islam Negeri Bone

emymastura100303@gmail.com¹ damood.id@gmail.com²

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) To find out the types of products offered by BMT Nahdliyin Gunung Lerang, (2) To find out the implementation of sharia compliance in BMT Nahdliyin Gunung Lerang products. This research uses a qualitative approach, the data collection techniques used are observation and interviews. The subjects of this research are the administrators and members of BMT Nahdliyin Gunung Lerang, the research objects are the products at BMT Nahdliyin Gunung Lerang. The data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that: (1) The types of products offered by BMT Nahdliyin Gunung Lerang are, Baitul Ma'al Products: Santri Savings, Short Term Financing and Long-Term Financing. Then Baitul Tamwil Products: Livestock and Agriculture, (2) Implementation of sharia compliance for BMT Nahdliyin Gunung Lerang products that meet sharia compliance. Based on the first product, namely student savings using a wadiah or deposit agreement which is in accordance with sharia principles. Then short-term and long-term financing products use a qardh contract which refers to providing loans without any additional rewards or benefits. Furthermore, livestock products use a musyarakah agreement, namely cooperation and joint participation between BMT Nahdliyin and investors. Then agricultural products consisting of chilies, eggplant, bananas and sweet potatoes use a mudharabah contract, which is a form of cooperation between capital owners (shahibul maal) and capital managers (mudharib) in certain projects.

Keywords: *Financial Products; Sharia Compliance.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nahdliyin Gunung Lerang, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan kepatuhan syariah dalam produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah pengurus dan anggota BMT Nahdliyin Gunung Lerang, objek penelitian adalah produk-produk di BMT Nahdliyin Gunung Lerang. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nahdliyin Gunung Lerang adalah, Produk Baitul Ma'al: Tabungan Santri, Pembiayaan Jangka Pendek dan Pembiayaan Jangka Panjang. Kemudian Produk Baitul Tamwil: Peternakan dan Pertanian, (2) Pelaksanaan kepatuhan syariah pada produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang yang memenuhi kepatuhan syariah. Berdasarkan produk pertama, yaitu tabungan santri menggunakan akad wadiah atau simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian produk pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan akad qardh yang merujuk pada pemberian pinjaman tanpa imbalan tambahan atau keuntungan. Selanjutnya, produk peternakan menggunakan akad musyarakah, yaitu kerjasama dan partisipasi bersama antara BMT Nahdliyin dan investor. Kemudian produk pertanian yang terdiri dari cabai, terong, pisang, dan ubi jalar menggunakan akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dalam proyek tertentu.

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah; Produk Keuangan.*

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1992 ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan ekonomi syariah yaitu menjaga *maqashid syariah* yang terdiri atas agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Lembaga keuangan syariah ini terdiri dari lembaga keuangan perbankan yang terdiri dari bank umum syariah, usaha unit syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, dan juga lembaga keuangan syariah non-bank yang terdiri dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga zakat, infaq, *shadaqah* dan *waqf* (Ainin Ainiyah dan A. Syifa'ul Qulub, 2020).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini mulai berkembang pesat, salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjadi instrumen dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Saat ini, terdapat dua badan hukum BMT di Indonesia. Pertama, berbadan hukum Koperasi Syariah yang terdiri dari KSPPS dan USPPS, lembaga tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian

Koperasi. Kedua, berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Azizah et al., 2021).

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Mal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, sedangkan konsep Baitul Mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Melina & Zulfa, 2020).

BMT yang dalam pelaksanaannya sebagai salah satu pendorong sektor ekonomi memiliki bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan regulasi syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam praktiknya masih banyak beberapa lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah (Hasyim, 2021).

Aspek hukum dalam lembaga keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan maupun operasionalnya, hal itu didukung dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah (Nurhisam, 2016).

BMT Nahdliyin Gunung Lerang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang relatif baru dan masih sedikit diketahui oleh masyarakat secara umum, akibatnya data dan informasi yang tersedia terkait dengan kepatuhan syariah produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang masih terbatas. Ada beberapa faktor juga yang menyebabkan BMT kurang dikenal oleh masyarakat yaitu sebagian masyarakat masih kurang memahami apa itu BMT, bagaimana cara kerjanya, dan manfaatnya. Kurangnya literasi keuangan dan pemahaman

tentang konsep keuangan syariah yang membuat banyak orang enggan untuk menggunakan layanan BMT. Kurangnya kepercayaan masyarakat, meskipun BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan keadilan, juga masih ada kekhawatiran di masyarakat tentang keamanan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan ini. Beberapa orang mungkin lebih memilih lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) diartikan sebagai “sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah” atau “kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati” atau “bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiyah” Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi dimana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berlawanan dari kondisi ini, ketika produk dan aspek operasional dari perbankan tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dinilai sebagai tidak taat atau tidak patuh terhadap syariah (Kasim & Bukido, 2018).

Kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam dan aturan turunannya yang merupakan ketaatan dan kesesuaian sistem keuangan syariah dengan prinsip syariah, yang dasarnya digali dari sumber utama yakni al qur'an dan hadis serta ijtihad pada ahli fikih, dalam bentuk *ijma* seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishab*. Syariah yang dimaksud merupakan hukum Islam yang bersumber dari al qur'an dan sunah serta kesepakatan ahli fikih dalam hal tidak ditemukan langsung dari sumber utamanya. Karenanya bank syariah pengembangan fungsi bank syariah wajib mengacu kepada standar hukum Islam tersebut.

Beberapa ketentuan yang bisa digunakan sebagai tolak ukur secara kualitatif untuk menggambarkan ketaatan syariah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat yang dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan tempat kerja dan budaya sesuai dengan syariah.
5. Bisnis usaha yang dimodali tidak bertentangan dengan peraturan syariah.
6. Adanya Dewan Pengawas sebagai pengawas syariah atau pemerataan kegiatan tata kelola bank Syariah (Rara Fatra Aryani, 2022).

B. Produk BMT

1. Produk Simpanan BMT

Jenis-jenis simpanan atau produk penghimpunan dana, dimaksudkan untuk mengerahkan dana masyarakat khususnya dana umat Islam. BMT hanya dapat mengeluarkan satu bentuk produk simpanan atau simpanan anggota. Yaitu produk simpanan *Mudharabah*. Produk ini dapat dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang ingin mengajukan pembiayaan, serta bagi mereka yang hanya ingin menyimpan/menabung. Adapun jenis-jenis simpanan BMT yaitu:

- a. Simpanan Pembiayaan: Jenis simpanan ini penarikannya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan. Caranya, setiap kali anggota mengangsur pembiayaan ke BMT dia diwajibkan menabung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan pengembaliannya dapat dilakukan ketika angsuran pembiayaan telah lunas.
- b. Wadi'ah Dhamanah (Al'ariah): *Wadi'ah Dhamanah* adalah akad titipan dimana yang dititipi (penerima titipan) wajib menjamin atau menjaga keutuhan dan keselamatan barang atau harta yang dititipkan oleh penitip. Dalam praktiknya BMT menjalankan dan mengelola dana (uang) yang dititipkan kepadanya, oleh karenanya dalam hal ini *baitul tamwil* bertindak sebagai peminjam. Dan penyimpan bertindak sebagai yang memberi pinjaman dan tidak lagi dikenakan biaya jaminan bahkan dapat diberi imbalan oleh peminjam (BMT) bila usaha dijalankan *baitul tamwil* mendapatkan

untung, dengan besar imbalan tidak diperjanjikan di awal dan jika BMT merugi dan simpanan tetap terjamin hanya saja penyimpan tidak diberikan imbalan tetapi ganjaran dari Allah SWT tetap akan didapatkan.

- c. Mudharabah : *Mudharabah* adalah penyerahan dana dari seseorang (*sahibul maal*) kepada orang lain (*mudharib*) untuk digunakan dalam usaha halal, dimana keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam praktiknya, BMT bertindak sebagai *mudharib* yang menjalankan dan mengelola dana, sedang yang menyimpan uang sebagai *sahibul maal*. Bila usaha berjalan lancar dan mendapat keuntungan maka keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dan bila usaha merugi maka *sahibul maal* menanggung kerugian uang, sedangkan BMT rugi tenaga dan waktu. Simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu dengan ketentuan batas minimal penarikan setiap hari.

2. Produk Pembiayaan BMT

- a. *Bai bi Tsaman' Ajil*, yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita hubungan jual beli biasa disebut dengan jual beli secara kredit.
- b. *Bai Al Murabahah*, akad jual beli ini sebenarnya hampir sama dengan Bai'bi tsaman'ajil, bedanya pada bai'al murabahah pembayaran dilakukan oleh anggota kepada BMT setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.
- c. *Bai Al Mudharabah*, sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang *mudharabah* dalam simpanan dimana *baitul tamwil* bertindak sebagai *mudharib* dan anggota sebagai penyimpan maka dalam operasi pembiayaan, dan anggota (penerimaan pembiayaan) sebagai *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemennya.
- d. *Bai Al Qardul Hasan*

Al qardul hasan adalah pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjam atas kehendaknya sendiri boleh menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan di atas pembayaran yang seharusnya.

e. *Bai Al Musyarakah*

Adalah pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian (Bahri, 2022).

C. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul mal berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah dan lain-lain, sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat Islam. BMT adalah lembaga dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah informal. Lembaga yang didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian. BMT mengembangkan

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Bahri, 2022).

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- c. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- d. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
- e. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*Amalussholih/ ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris BMT Nahdliyin Gunung Lerang, Staf Divisi Baitul Tamwil dan anggota BMT Nahdliyin Gunung Lerang. Sedangkan objek observasi adalah produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kepatuhan syariah di BMT dibutuhkan juga seorang ahli pakar syariah yang mengawasi aktivitas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam ilmu hukum Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari keterlibatan para Ulama dalam pelaksanaan sistem ekonomi umat. Para ulama

yang berkompetensi memiliki fungsi dan peran besar untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang menunjukkan bahwa BMT Nahdliyin Gunung Lerang menawarkan beragam produk dan mengimplementasikannya sesuai dengan kepatuhan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya dalam konteks produk tabungan santri, pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka panjang, peternakan investasi sapi, investasi kambing, dan pertanian (Bon cabai, terong, pisang, dan ubi).

A. Tabungan Santri

BMT Nahdliyin Gunung Lerang menawarkan dan mengimplementasikan kepatuhan syariah pada produk tabungan santri sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menerapkan akad *wadiah*. Hal tersebut dikonfirmasi oleh berbagai kebijakan dan praktik yang dijalankan oleh BMT Nahdliyin Gunung Lerang dan sesuai Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 disebutkan bahwa *wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

Berdasarkan teori akad *wadiah* yang merupakan suatu perjanjian atau akad dalam hukum syariah Islam di mana seseorang atau lembaga memegang amanah atau titipan dari pihak lain tanpa adanya imbalan atau bagi hasil. Di BMT Nahdliyin Gunung Lerang menawarkan produk dan mengimplementasikan tabungan santri dengan beberapa poin kunci terkait dengan akad *wadiah* yaitu:

1. Prinsip Amanah

Akad *wadiah* didasarkan pada prinsip amanah atau kepercayaan. Pihak yang menerima amanah diharapkan untuk menjaga dan mengembalikan amanah tersebut tanpa adanya keuntungan atau imbalan. Nasabah menitipkan dana sebagai amanah kepada BMT, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penyimpanan Tanpa Imbalan

Pihak yang menitipkan amanah (*wadi'*) tidak mengharapkan imbalan atau bagi hasil dari pihak yang menerima amanah. Ini berbeda dengan akad-

akad lain yang mungkin melibatkan keuntungan atau bagi hasil. Nasabah menitipkan dana kepada BMT tanpa adanya imbalan atau bagi hasil. BMT diwajibkan untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut kapan saja tanpa adanya kendala atau persyaratan tertentu.

3. Tanggung Jawab Penuh

Pihak yang menerima amanah (*wadi'*) memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan memelihara amanah tersebut sebaik mungkin. Teori akad wadiah memberikan perlindungan kepada nasabah dari kemungkinan kerugian, karena BMT bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan dana yang diamanahkan.

4. Penggunaan Amanah dalam Kebaikan

Meskipun tidak ada imbalan, pihak BMT yang menerima amanah diharapkan untuk menggunakan amanah tersebut dalam kebaikan dan untuk tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5. Amanah sebagai Nilai Etika

Akad *wadiah* juga mencerminkan nilai-nilai etika dalam transaksi ekonomi Islam, di mana integritas, kepercayaan, dan keadilan memiliki peran utama.

Akad *wadiah* digunakan dalam produk tabungan santri BMT Nahdliyin Gunung Lerang, di mana nasabah menitipkan dana mereka kepada pihak BMT dan mengharapkan pengembalian penuh tanpa adanya keuntungan tambahan. Konsep ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong etika transaksi yang adil dan transparan.

B. Pembiayaan Jangka Pendek dan Pembiayaan Jangka Panjang

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang pada BMT Nahdliyin Gunung Lerang sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. BMT Nahdliyin Gunung Lerang menawarkan dan mengimplementasikan produk pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan akad *qardh*, yang merupakan konsep prinsip syariah dalam pembiayaan Islam, juga sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 19 tentang *al-Qardh* dijelaskan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*)

yang memerlukan dan Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Akad *qardh* adalah salah satu akad dalam prinsip syariah yang mengacu pada pemberian pinjaman tanpa adanya imbalan atau keuntungan tambahan. Beberapa poin yang menunjukkan kepatuhan syariah dalam akad *qardh* yang telah diterapkan di BMT Nahdliyin Gunung Lerang meliputi:

1. Tidak Ada Riba (Bunga)

BMT Nahdliyin Gunung Lerang menggunakan akad *qardh* memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik bunga.

2. Kepastian dan Transparansi

BMT Nahdliyin Gunung Lerang melakukan kesepakatan yang jelas dan transparansi dalam syarat-syarat pinjaman yang merupakan aspek penting dalam akad *qardh*, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mementingkan integritas dan keadilan.

3. Tujuan Kemanfaatan dan Kepentingan Bersama

Prinsip syariah menekankan pada kemanfaatan dan kepentingan bersama antara pihak BMT Nahdliyin Gunung Lerang dan penerima pinjaman atau nasabah. Akad *qardh* diarahkan untuk membantu individu atau komunitas dalam pemenuhan kebutuhan finansialnya tanpa menciptakan ketidakselarasan.

4. Tanpa Keuntungan Tambahan

Dalam akad *qardh*, pemberi pinjaman memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tambahan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah pada produk pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang yang dijalankan oleh BMT Nahdliyin Gunung Lerang.

5. Kepastian Pengembalian Dana

Meskipun pinjaman diberikan tanpa imbalan, akad *qardh* menetapkan kesepakatan jelas terkait pengembalian dana. Ini menciptakan kepastian dan keadilan dalam transaksi.

6. Asas Tanggung Jawab dan Keamanan

Penerima pinjaman diharapkan untuk mengembalikan dana sesuai kesepakatan. Ini mencerminkan asas tanggung jawab yang diperlukan dalam

prinsip syariah, serta menciptakan keamanan bagi pemberi pinjaman. Dengan menawarkan produk pembiayaan berbasis akad *qardh*, BMT Nahdliyin juga menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, akad *qardh* yang diimplementasikan pada produk pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang di BMT Nahdliyin Gunung Lerang menjadi instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, menekankan pada keadilan, kemanfaatan bersama, dan transparansi dalam transaksi keuangan.

C. Peternakan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kepatuhan syariah pada produk peternakan yang terdiri dari investasi sapi dan investasi kambing pada BMT Nahdliyin Gunung Lerang sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. BMT Nahdliyin Gunung Lerang memperkenalkan produk peternakan investasi sapi dan investasi kambing yang diimplementasikan melalui akad musyarakah. Penawaran ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad musyarakah, yang secara esensial melibatkan kerja sama dan keterlibatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi.

Akad musyarakah melibatkan kerja sama dan partisipasi bersama antara BMT Nahdliyin dan investor dalam pembiayaan peternakan sapi dan kambing. Pihak investor menyumbangkan modal, dan BMT Nahdliyin sebagai mitra pelaksana menyumbangkan manajemen dan kerja keras dalam pengelolaan peternakan.

Keuntungan dari investasi dipartisi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT Nahdliyin dan investor, mencerminkan prinsip keadilan dalam akad musyarakah. Baik risiko maupun laba dibagikan bersama sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak, menggambarkan konsep saling berbagi dalam akad musyarakah. BMT Nahdliyin memberikan informasi terperinci kepada investor tentang pengelolaan dan kinerja investasi, menciptakan transparansi yang diperlukan dalam akad musyarakah.

Berdasarkan teori akad musyarakah dalam prinsip syariah, akad musyarakah menekankan pentingnya kerja sama dan keterlibatan bersama dalam usaha ekonomi, sesuai dengan semangat gotong royong dalam Islam.

Prinsip syariah mewajibkan adanya keadilan dalam pembagian laba dan rugi, yang tercermin dalam akad musyarakah dengan pembagian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Akad musyarakah memastikan kepatuhan terhadap larangan riba dan spekulasi, menjadikannya alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pembiayaan ekonomi.

Dengan memperkenalkan produk peternakan investasi sapi dan investasi kambing melalui akad musyarakah, BMT Nahdliyin Gunung Lerang tidak hanya memberikan alternatif investasi yang syariah, tetapi juga mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan kerja sama dalam ekonomi Islam.

D. Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian BMT Nahdliyin Gunung Lerang menawarkan dan mengimplementasikan produk pertanian seperti bon cabai, terong, pisang, dan ubi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam proyek tertentu. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian secara adil. Implementasi akad *mudharabah* pada produk pertanian berdasarkan prinsip syariah yaitu:

1. Prinsip Keterlibatan dan Kepercayaan

Akad *mudharabah* didasarkan pada kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola modal. BMT Nahdliyin Gunung Lerang dan petani saling bergantung satu sama lain untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Prinsip Pembagian Keuntungan dan Risiko

Prinsip ini mendasari cara pembagian keuntungan dan risiko dalam akad *mudharabah*. BMT Nahdliyin Gunung Lerang dan petani berbagi hasil pertanian dan bertanggung jawab bersama terhadap potensi kerugian.

3. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan

Implementasi akad *mudharabah* mengharuskan keterbukaan dalam pengelolaan dana dan hasil pertanian. Ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam syariah yang sudah diimplementasikan oleh BMT Nahdliyin Gunung Lerang pada produk pertaniannya.

Berdasarkan teori akad *mudharabah* BMT Nahdliyin Gunung Lerang menawarkan dan mengimplementasikan produk pertaniannya sudah sesuai kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, menciptakan hubungan yang adil

dan berkelanjutan antara pemilik modal dan pengelola modal dalam proyek pertanian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada BMT Nahdliyin Gunung Lerang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nahdliyin Gunung Lerang yaitu, Produk Baitul Ma'al yang terdiri dari Tabungan Santri, Pembiayaan Jangka Pendek dan Pembiayaan Jangka Panjang. Kemudian Produk Baitul Tamwil yang terdiri dari Peternakan (Investasi sapi dan kambing) dan Pertanian (Bon cabe, terong, pisang dan ubi).
2. Implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang sudah memenuhi kepatuhan syariah. Berdasarkan pada produk yang pertama yaitu tabungan santri menggunakan akad wadiah atau titipan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian produk pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan akad qardh yang mengacu pada pemberian pinjaman tanpa adanya imbalan atau keuntungan tambahan. Selanjutnya produk peternakan yang menggunakan akad musyarakah yaitu kerjasama dan partisipasi bersama antara BMT Nahdliyin dan investor. Kemudian produk pertanian yang terdiri dari bon cabe, terong, pisang dan ubi menggunakan akad mudharabah, yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam proyek tertentu.

B. Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi BMT Nahdliyin Gunung Lerang

BMT Nahdliyin Gunung Lerang diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk lain termasuk prosedur dan mekanisme pengawasan diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk lebih menambah referensi dan penguasaan teori dan lebih banyak lagi mengulas semua teori tentang Implementasi Kepatuhan Syariah dalam produk-produk BMT Nahdliyin Gunung Lerang serta dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainin Ainiyah dan A. Syifa'ul Qulub. (2020). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 880.
- Azizah, A. N., Mardian, S., & Baehaqi, A. (2021). Persepsi pengelola dan implementasi kepatuhan syariah pada BMT BINAMAS. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 175–202.
- Bahri, S. (2022). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*. cendekiawan indonesia timur.
- Hasyim, M. Y. (2021). *Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota)*. 16.
- Kasim, S. R., & Bukido, R. (2018). Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781>
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 356–364. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1032>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Rara Fatra Aryani. (2022). *Implementasi Shariah Compliance Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare*.